

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya mengenai Tanggung Jawab Hukum Emiten Akibat Informasi Menyesatkan Dalam Prospektus Pada Transaksi Penawaran Umum Di Pasar Modal., maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penafsiran hukum yang komprehensif dan analisis konseptual, tanggung jawab hukum emiten akibat informasi menyesatkan dalam prospektus pada transaksi penawaran umum di pasar modal mencerminkan asas kemanfaatan, keseimbangan, keadilan, bagi konsumen / investor adalah:
  - a. Emiten bertanggung jawab atas kompensasi dan kerugian yang ditanggung oleh investor atau pemodal akibat dari perbuatan pembuatan prospektus yang berisikan informasi yang menyesatkan atau tidak memuat fakta material.
  - b. Emiten wajib memberikan ganti rugi kepada investor yang diakibatkan dari kelalaian maupun kesengajaan dari pihak emiten. Ganti rugi ini sesuai dengan efek yang dibeli oleh investor.
  - c. Investor dapat melakukan tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8

# PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pernyataan pendaftaran efektif.

2. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, upaya penyelesaian sengketa atau permasalahan yang terjadi jika emiten merugikan investor karena adanya prospektus menyesatkan maka perlindungan hukum yang diberikan pemerintah ke investor yaitu melalui Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
  - a. Sebelum adanya pandemik, investor yang selanjutnya bisa disebut dengan konsumen dapat menyelesaikan permasalahan atau sengketa melalui mediasi dan arbitrase, sehingga tidak perlu ke pengadilan.
  - b. Sesudah adanya pandemik, Otoritas Jasa Keuangan menyediakan 2 Tahap sebagai berikut: (a) Pertama, konsumen / investor dapat mengajukan langsung ke pengadilan. (b) Kedua, konsumen / investor dapat membuka aplikasi yang telah disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh PUJK dan dimonitori oleh OJK. (c) Jika Investor telah mengajukan pengaduan di aplikasi APPK tetapi investor menolak tanggapan PUJK dan mengajukan penyelesaian di luar pengadilan maka konsumen dapat memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), namun tidak dicatat dalam APPK.

## 4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang penulis ajukan diantaranya :

1. Bagi OJK, perlu membuat peraturan lebih rinci mengenai sanksi – sanksi yang lebih tegas atas pelanggaran prinsip keterbukaan. Khususnya pelanggaran dalam informasi yang menyesatkan mengenai fakta material yang dituliskan atau tidak dituliskan dalam prospektus seperti dalam bentuk table jenis pelanggaran dan nilai sanksi yang akan dijatuhkan dalam ukuran batasan minimal dan maksimal untuk setiap pelanggaran.
2. Bagi Emiten, hendaknya jika emiten ingin melakukan penawaran umum, harus membuat prospektus yang sesuai atau yang memuat semua fakta material yang benar dan tidak menyesatkan, dikarenakan jika terjadi adanya pelanggaran sebagaimana telah tertuang dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, emiten wajib bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada investor. Dengan adanya penelitian ini, sekiranya emiten dapat menjadikannya rekomendasi atau dasar pemikiran untuk bertindak dengan tegas dengan peraturan tersebut.
3. Bagi Investor, hendaknya jika ingin berinvestasi, baik investasi jangka pendek maupun jangka panjang dapat menganalisa prospektus yang ditawarkan, sehingga dikedepannya tidak membuat investor mendapati kerugian akibat prospektus yang menyesatkan atau tidak memuat fakta material yang sesungguhnya.

**Daftar Pustaka**

**A. Buku**

Alifadina, Tamara, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Adanya Informasi Yang Menyesatkan Dalam Prospektus*, Skripsi Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum, 2018.

Amiruddin, *Pengantar Metode Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada .2006.

Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Azheri, Busyra, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011.

Balfas, Hamud. M. *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet. Pertama, Jakarta: PT. Tatanusa.2006.

Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta: Salemba Empat, 2001.

Fadjar, A. Mukthie, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia, Malang.cet ke-2.2005.

Fuadi, Munir, *Pasar Modal, Tinjauan Hukum: Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Gie, The Liang, *Asas – Asas Manajemen*.1982.

# PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. 2005

Hariyani, Iswi dan Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*. Jakarta Visi Media, 2010.

HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. Ke-4 Bayumedia Publishing, Malang, 2008.

Imantiati, Neni Sri, dan Diana Wiyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor dan Upaya Bapepam Dalam Mengatasi Pelanggaran dan Kejahatan Pasar*. Mimbar No. 2 TH. XVI Okt-Des. 2000.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana 2010.

M.A. Moegni, Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum: tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena melawan hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.

Nasarudin, M Irsan, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.

Nasarudin, M. Irsan, dan Indra Surya. *Hukum Pasar Modal*. Sinar Grafika. 2009.

Notoatmojo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.

# PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Rawls, John, *A Teori Of Justice. Pustaka Pelajar*. Jakarta. 2009

Rahadiyan, Inda, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jogjakarta, UII Pers, 2014.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Rusdin, *Pasar Modal. Teori, Masalah, dan Kebijakan Publik.*, Bandung: Alfabeta., 2008.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.

Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1997.

Sutedi, Adria, *Segi-segi Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Waluya, Bagja, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.

Waluyo, Bambang *Penelitian Hukum Dalam Praktek*: PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

Widiatmodjo, Sawidji, *Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

Tavinayato dan Yulia Qamariyati, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Triwulan, Titik, dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka*. 2010.

# PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

## B. Jurnal

Dimiyati, Hilda Hilmiah, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Jurnal Cita Hukum, Voll 2, No. 2. 2014.

Goufe, Nouzola, Paramita Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah, *"Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Informasi Menyesatkan Di Dalam Prospektus Pada Transaksi Efek Di Pasar Modal"*. Diponegoro Law Journal. Vol 5, No 3, 2016.

Imantiati, Neni Sri, dan Diana Wiyanti, *"Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dan Upaya Bapepam Dalam Mengatasi Pelanggaran Dan Kejahatan Pasar"*, Mimbar, No 4 Th. XVI, Okt-Des 2000.

Putralie, Eddy Martino, Yusrizal Adi Syahputra, dan Muaz Zul, *"Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal"*, Jurnal Mercatoria, Vol 4, No 1. 2011.

Yuniarlin, Prihati Penerapan Unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Fiducia. Jurnal Media Hukum. Universitas Muhamadiyah Fakultas Hukum. Yogyakarta. Vol 19 No 1. Juni. 2012.

Zabdi, Aria, *Pusat Edukasi dan Informasi Pasar Modal*, Yogyakarta: E-journal. uajy. 2017.

## C. Skripsi

Kristanti Natalia, Danti. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Akibat Praktik Manipulasi Pasar Pada Transaksi Efek Di Bursa Efek*, Skripsi Universitas Brawijaya. Fakultas Hukum Malang.

## D. Artikel

Hans Kelsen (a). sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar – Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.

Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006.

## E. Wawancara

Wawancara dengan Titik Bariati Kepala Bagian Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank, Pasar Modal, dan Edukasi Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Malang, tanggal 17 Mei 2021

## F. Internet

<http://e-keuangan.blogspot.com/2008/08/badan-pengawas-pasar-modal-bapepam.html>  
<http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015.

<https://kamus.tokopedia.com/m/manajer-investasi/>.

<http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, September 2015.

<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Sejarah.aspx>.



# PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/35>.

PT. Bursa Efek Indonesia, “Panduan Go Public”,  
[https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/Information/For Company/Panduan-Go-Public.pdf](https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/Information/For%20Company/Panduan-Go-Public.pdf)

## **G. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Putusan Nomor”: 29/PDT.G/2011/PN.JKT.PST”  
Jakarta, 21 Juni 2011

Peraturan BAPEPAM nomor X.K.1 Tahun 2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi  
Atau Fakta Material Perusahaan Terbuka.

Peraturan Bapepam No. IX Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus  
dalam Rangka Penawaran Umum Tahun 2007.

Peraturan Bapepam Nomor: KEP-424/BL/2007 tentang Pedoman Mengenai Bentuk  
dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Oleh Dana Investasi Real  
Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terkait Tanggung Jawab Hukum  
Emiten Kepada Investor.

# PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2017 Tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

